



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

---

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2012

### TENTANG

### PEDOMAN PENILAIAN SAFETY AWARD PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup;
- b. bahwa perusahaan wajib memberikan perlindungan pada karyawan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi program dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur;
- c. bahwa perusahaan yang melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan penghargaan (award) yang berdasarkan pada pedoman penilaian, kriteria penilaian dan tata cara penilaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Safety Award Pada Perusahaan Pertambangan di Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 33);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SAFETY AWARD PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN TIMUR.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perusahaan adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
7. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah bentuk kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pihak asing untuk melaksanakan usaha pertambangan.
9. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan kerja dari bahaya akibat kecelakaan kerja, dan bertujuan mencegah, mengurangi bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident).
11. Safety Award adalah Program penilaian Prestasi pengelolaan bidang keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perusahaan Pertambangan.

## **Pasal 2**

Penilaian Safety Award dimaksudkan untuk memberikan penilaian dan pengakuan terhadap keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan.

## **Pasal 3**

Tujuan pemberian Safety Award adalah untuk memberikan motivasi kepada perusahaan dalam pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 4**

Kriteria pemilihan perusahaan pertambangan yang dinilai dalam program penilaian safety award meliputi :

- a. perusahaan pertambangan yang telah memiliki izin dan berlaku sah secara hukum;
- b. perusahaan pertambangan yang telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun; dan
- c. perusahaan pertambangan yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 (seratus) orang.

## **Pasal 5**

- (1) Penilaian safety award dalam pengelolaan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan terhadap aspek administrasi dan teknis.
- (2) Pelaksanaan penilaian Safety Award dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota yang menangani pertambangan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga independen dan/atau perguruan tinggi.

## **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai hasil evaluasi Tim Kepada Gubernur.

## **Pasal 7**

- (1) Gubernur memberikan penghargaan (award) atas prestasi perusahaan dalam pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan hasil Tim Penilai.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. aditama;
  - b. utama; dan
  - c. pratama.
- (3) Penghargaan (award) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.

**Pasal 8**

Biaya penilaian Safety Award dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Tim Penilai, ruang lingkup dan tata cara penilaian diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Juli 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 30**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
Pembina Tk. I  
Nip. 19620527 198503 1 006